



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 1991

TENTANG

PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKOASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

DENGAN HALMAI TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** :
1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan telah mengalami 4 kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1987, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, perlu diadakan undang-undang diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah baru ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Organisasi, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tingkat II Pacitan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

K E M U T U S K A N

Menetapkan • PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

D A D I

KETENTUAN UKUM

Pasal 1

- Daerah Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah ialah, Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - b. Pemerintah Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - d. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - e. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
 - f. lapangan Olah Raga, ialah Fasilitas Olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - g. Pemakai, ialah orang, Instansi Pemerintah, Badan hukum atau Organisasi, yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
 - h. Izin, ialah Izin Penggunaan lapangan Olah raga yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

D A D II

KETERTUAN PENGGUNAAN DAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas lapangan Olah raga yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum sebagai sarana olah raga, baik sebagai tempat berlatih maupun sebagai tempat mengadakan pertandingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lapangan Olah raga akan diatur oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan lapangan Olah raga dimaksudkan pasal 2 Peraturan Daerah ini yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Untuk mendapatkan ijin dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah .
- (3) Bentuk dan ketentuan Surat Ijin akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 4

Pemegang ijin dilarang menindahkan atau mengalihkan hak penguasaan lapangan olah raga baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain .

Pasal 5

Penyerahan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) peraturan Daerah ini tidak mengurangi kewenangan kepala daerah untuk menggunakan lapangan tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah .

Pasal 6

- (1) Selama dalam pemakaian, segala kebutuhan diluar fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab pemegang Ijin ;
- (2) Pemegang ijin diwajibkan memelihara bangunan dan segala fasilitas milik Pemerintah Daerah yang ada dengan sebaik-baiknya ;
- (3) Segala kerusakan yang terjadi sebagai akibat kelalaian pemegang ijin menjadi beban tanggungjawabnya.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Biaya penggunaan lapangan olah raga dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi, yaitu :
 - a. Penggunaan Lapangan Tennis :
 1. Penggunaan secara Harian :
 - a). Pagi hari pukul 04.00-12.00 WIB, sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapangan ;
 - b). Sore hari Pukul 12.00-18.00 WIB, sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapangan ;
 - c). Malam hari pukul 18.00-24.00 WIB, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapangan .

2. Penggunaan secara langganan 1 (satu) minggu main 1 (satu) kali per bulan :
 - a). Pagi hari pukul 06.00-12.00 Wih sebesar Rp. 7.500,00 -
(tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) lapangan ;
 - b). Sore hari pukul 12.00-18.00 Wib, sebesar Rp. 7.500,00 -
(tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) lapangan .
 - c). Malam hari pukul 18.00 - 24.00 WIB, sebesar Rp. 15.000,00 -
(lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapangan ;
 - b. Penggunaan lapangan Bola Voly untuk pertandingan, sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) satu hari, satu lapangan ;
 - c. Penggunaan lapangan Basket untuk pertandingan, sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) satu hari 1 (satu) lapangan ;
 - d. Penggunaan MSIBU Swadaya dengan retribusi :
 - 1) Siang hari :
 - a) Penggunaan yang dikomersilkan sebesar Rp. 40 000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 - b) Penggunaan yang tidak dikomersilkan, sebesar 25.000,00 -
(dua puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Malam hari :
 - a). Penggunaan yang dikomersilkan, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - b). Penggunaan yang tidak dikomersilkan, sebesar Rp. 30.000,00-
(tiga puluh ribu rupiah) ;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas pada saat spot jika diterima ;
- (3) Hasil Retribusi harus diserahkan ke kas Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 8

Rugi pemakai lapangan tenis sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, bila berlangganan selama satu tahun penuh, Retribusinya hanya dibayar 10 (sepuluh) bulan .

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

PERJELASAN

ASAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASITAN

NOMOR 20 TAHUN 1991

TENTANG

**PENGURAIAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIURAIKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASITAN**

I. PERJELASAN UMUM

Ikhtes guna manduainng Program Pemerintah dibidang Olah raga , yakni masyarakatkan olah raga dan mengolah raga masyarakat , Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitan menyediakan beberapa fasilitas sebagai Lapangan Olah Raga .

Khusus untuk GABUNG Omdaya disamping dipergunakan untuk kegiatan Olah raga dan seni budaya juga dapat dipergunakan oleh Umum untuk kepentingan lain. Seperti Rapat/ Pertemuan/ Resepsi/ Acara Perkawinan dan lain - lain .

Penggunaan Lapangan Olah raga dimaksud , disamping sebagai tempat pembinaan dan peningkatan prestasi Olah raga juga sebagai upaya dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. sehidungna dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah an- nandeng perlu untuk mengatur tentang penggunaannya dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PERJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 a/d Pasal 6

! Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)

! Cukup jelas

Pasal 7 ayat (2)

! Jodeal penakaian baik harian maupun langganan akan diatur lg bih lanjut dalam hantuk Peraturan Tolakeannan.

Pasal 7 ayat (3)

! langgunaan Lapangan yang berat - fat bidang pertanian tidak di- pungut retribusi .

Pasal 7 ayat (5) a/d (7)

! Cukup jelas.

Pasal 8

! Bagi ~~yang~~ langganan lapangan 1 (satu) tahun panuh, diberi kering- annan 2 (dua) bulan bebas Kontri- buci, satu tahun Cibitung 10 (sep- puluh) bulan.

Pasal 9 a/d 12

! Cukup jelas .

(2) Hiatek pidana dimakud pada ayat (1) Pasal ini berairat Pelanggaran.

Pasal 10

(1) Selain obah penyidik Umum, penyidikan terhadap tindak pidana no-
bagaimana dimakud pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah
ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan -
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitun yang pengantian-
nya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang -
berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana diak -
sud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang sebagaimana kotontin
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pasitun Nomor 7 tahun 1980.

BAB IV

KEMINTUAN PERALIHAN DAN REVOCUP

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitun Nomor 1 tahun 1976, 12 tahun
1977, 8 tahun 1980, 29 tahun 1983 dan Nomor 10 tahun 1987 dan Pe-
aturan - Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan -
Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala -
Daerah .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
agar semua mengetahui dan memerintahkan penguasaan Peraturan -
Daerah ini dengan penerapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pasitun .

Pasitun, 11 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASITUN DAERAH TINGKAT II PASITUN



BUPATI DAERAH DAERAH TINGKAT II
PASITUN

